



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD SARJAN, ST, MT
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG
3. NHK : 521148

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.561.400.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/170 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 570 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 114.000.000
3. Tanah Seluas 12820 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 897.400.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m²/45 m² di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 77.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA G Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA FIT X Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 7.200.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.645.600.000

III. HUTANG

Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.445.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.